



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARIONO Alias RIO Bin UJANG PRIBADI.**

Tempat lahir : Painan (Sumatera Barat).

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 14 Maret 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Poros Kecamatan Bagansiapiapi, RT 009/RW 003, Kep. Labuhan Tangga Besar, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir dan Belakang Masjid Raya Baiturrahman, Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2019 s.d tanggal 04 Februari 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2019 s.d tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 s.d tanggal 01 April 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negri Rokan Hilir, sejak tanggal 20 Maret 2019 s.d tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negri Rokan Hilir, sejak tanggal 19 April 2019 s.d tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mariono Alias Rio Bin Ujang Pribadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor Rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor Rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah.

Dikembalikan kepada Suparni

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan di atas Terdakwa Pada Pokoknya mohon Keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 1 Maret 2019, dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MARIONO Alias RIO Bin UJANG PRIBADI** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dandengan melawan hukum memiliki barang sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara:

Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelpon korban Suparni dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik korban merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Amran Munte dengan berkata "Kak, aku mau ngambil uang di bank tapi aku gak ada honda, pakailah honda kakak" dijawab oleh korban "ya udah nanti biar aku antarkan hondanya kesana". Sekira pukul 14.00 Wib, korban berjumpa dengan terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung. Pada saat bertemu terdakwa bercerita baru menjual sebidang tanah di daerah Bagansiapiapi dan hendak meminjam sepeda motor korban untuk mengambil uang di bank. Tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor milik korban. Namun, bukannya mengambil uang ke Bank sebagaimana yang diutarakan, terdakwa malah membawa sepeda motor korban ke Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu.

Bahwa Bahwa karena tidak ada kabar dari terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib korban menghubungi terdakwa melalui handphone sambil bertanya "kok lama kali?" dijawab oleh terdakwa "masih disitu kak, tunggu sebentar lagi". Kemudian handphone tersebut dimatikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menelpon korban sambil berkata "kak, kalau mau hondanya pulang, kirim aku uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab oleh korban "lho kok jadi kayak gitu ya, aku gak ada uang lah". Lalu terdakwa kembali berkata kepada korban "Ya udah, kalau kakak mau honda kakak kirimkan uang itu" lalu terdakwa mematikan handphonenya dan tidak pernah menyerahkan kembali sepeda motor milik korban.

Bahwa setelah sepeda motor milik korban berada dalam penguasaannya, terdakwa kemudian mengganti plat nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan nomor BA 4992 NO. selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut tetap berada dibawah penguasaan terdakwa hingga terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Tanah Putih pada tanggal 15 Januari 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Suparni mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARIONO Alias RIO Bin UJANG PRIBADI** pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidak pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang***, dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelpon korban Suparni dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik korban merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Amran Munte dengan berkata "Kak, aku mau ngambil uang di bank tapi aku gak ada honda, pakailah honda kakak" dijawab oleh korban "ya udah nanti biar aku antarkan hondanya kesana". Sekira pukul 14.00 Wib, korban berjumpa dengan terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung. Pada saat bertemu terdakwa bercerita baru menjual sebidang tanah di daerah Bagansiapiapi dan hendak meminjam sepeda motor korban untuk mengambil uang di bank. Tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor milik korban. Namun, bukannya mengambil uang ke Bank sebagaimana yang diutarakan, terdakwa malah membawa sepeda motor korban ke Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu.

Bahwa karena tidak ada kabar dari terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib korban menghubungi terdakwa melalui handphone sambil bertanya "kok lama kali?" dijawab oleh terdakwa "masih disitu kak, tunggu sebentar lagi". Kemudian handphone tersebut dimatikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menelpon korban sambil berkata "kak, kalau mau hondanya pulang, kirim aku uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab oleh korban "lho kok jadi kayak gitu ya, aku gak ada uang lah". Lalu terdakwa kembali berkata kepada korban "Ya udah, kalau kakak mau honda kakak kirimkan uang itu" lalu terdakwa mematikan handphonenya dan tidak pernah menyerahkan kembali sepeda motor milik korban.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sepeda motor milik korban berada dalam penguasaannya, terdakwa kemudian mengganti plat nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan nomor BA 4992 NO. selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut tetap berada dibawah penguasaan terdakwa hingga terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Tanah Putih pada tanggal 15 Januari 2019.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Suparni mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. **SUPARNI Alias ANI**, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Padang, kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi sendiri merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Amran Munte.
 - Bahwa saksi mengetahui kronologis penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelpon saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi. Sekira pukul 14.00 Wib, saksi berjumpa dengan terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung. Pada saat bertemu terdakwa bercerita baru menjual sebidang tanah di daerah Bagansiapiapi dan hendak meminjam sepeda motor korban untuk mengambil uang di bank. Tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan karena tidak ada kabar dari terdakwa, sekira pukul 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui handphone sambil



bertanya “kok lama kali?” dijawab oleh terdakwa “masih disitu kak, tunggu sebentar lagi”. Kemudian handphone tersebut dimatikan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ada menghubungi saksi melalui telepon sambil berkata “kak, kalau mau hondanya pulang, kirim aku uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dijawab oleh saksi “lho kok jadi kayak gitu ya, aku gak ada uang lah”. Lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi “Ya udah, kalau kakak mau honda kakak kirimkan uang itu” lalu terdakwa mematikan handphonenya dan tidak pernah menyerahkan kembali sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **DEDI RICHI TAMPUBOLON**, keterangannya yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Padang, kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik Suparni Alias Ani merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Amran Munte.
- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib di daerah Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena adanya laporan dari korban Suparni bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik korban sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, saksi ditelepon oleh personil Polsek Rambah, Polres Rokan Hulu yang mengabarkan bahwasanya mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selanjutnya saksi langsung berangkat menuju Polsek Rambah dan menemukan terdakwa sedang ditahan di Polsek tersebut. Lalu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan dimana dia menyimpan sepeda motor milik korban dan terdakwa langsung menunjukkan alamat dia menyimpan sepeda motor tersebut yaitu di rumah sdr. Bonis. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor milik korban Suparni yang telah digelapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polsek Bagan sinembah sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Padang, kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Suparni merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Amran Munte.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menelpon Suparni untuk meminjam sepeda motor miliknya. Sekira pukul 14.00 Wib, korban berjumpa dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung. Pada saat bertemu terdakwa bercerita baru menjual sebidang tanah di daerah Bagansiapiapi dan hendak meminjam sepeda motor korban untuk mengambil uang di bank. Tidak lama kemudian terdakwa berangkat dengan meminjam sepeda motor milik korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan ada dihubungo oleh korban Suparni sekira pukul 17.00 Wib melalui handphone sambil bertanya “kok lama kali?” dijawab oleh terdakwa “masih disitu kak, tunggu sebentar lagi”. Kemudian handphone tersebut dimatikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ada menghubungi korban melalui telepon sambil berkata “kak, kalau mau hondanya pulang, kirim aku uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh terdakwa ke Pasir Pangaraian untuk digunakan sendiri. Namun sepeda motor tersebut dititipkan terdakwa ke teman terdakwa yang bernama Bonis.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mengganti plat nomor sepeda motor milik korban dengan nomor polisi BA 4992 NO.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Padang, kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik Suparni Alias Ani merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Amran Munte.
- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib di daerah Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena adanya laporan dari korban Suparni bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik korban sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, saksi ditelepon oleh personil Polsek Rambah, Polres Rokan Hulu yang mengabarkan bahwasanya mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selanjutnya saksi langsung berangkat menuju Polsek Rambah dan menemukan terdakwa sedang ditahan di Polsek tersebut. Lalu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan dimana dia menyimpan sepeda motor milik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa langsung menunjukkan alamat dia menyimpan sepeda motor tersebut yaitu di rumah sdr. Bonis. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor milik korban Suparni yang telah digelapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Mariono Alias Rio Bin Ujang Pribadi, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa Menurut Memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa "pidana, pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah Okesengajaan".

Sedangkan dengan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai "suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan "mernilikr menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Pematang Padang, kepenghuluan Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik Suparni Alias Ani merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Amran Munte.
- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib di daerah Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena adanya laporan dari korban Suparni bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik korban sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X, Nomor Polisi BM 2270 PT, Nomor rangka MH1HB71148K405530, nomor mesin HB71E-1402772 warna silver merah.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, saksi ditelepon oleh personil Polsek Rambah, Polres Rokan Hulu yang mengabarkan bahwasanya mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selanjutnya saksi langsung berangkat menuju Polsek Rambah dan menemukan terdakwa sedang ditahan di Polsek tersebut. Lalu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan dimana dia menyimpan sepeda motor milik korban dan terdakwa langsung menunjukkan alamat dia menyimpan sepeda motor tersebut yaitu di rumah sdr. Bonis. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor milik korban Suparni yang telah digelapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARIONO ALIAS RIO BIN UJANG PRIBADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit X, NomorPolisi BM 2270 PT, Nomorrangka MH1HB71148K405530, nomormesin HB71E-1402772 warna silver merah
 - 1 (satu) lembar Surat TandaNomorKendaraanBermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra Fit X, NomorPolisi BM 2270 PT, Nomorrangka MH1HB71148K405530, nomormesin HB71E-1402772 warna silver merah
 - 2 (dua) buahkuncikontaksepeda motor Honda Supra Fit X warna silver merah.

Dikembalikan kepada Suparni

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** oleh kami : **MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H** dan **RINA YOSE, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DAFIT RIADI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa;;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 167/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

RINA YOSE, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ESRA RAHMAWATI A.S, S.H